



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2007 NOMOR 16

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor Lembaran 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-32 2004 Undang Nomor Tahun tentana Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 2007 tentang Perubahan Ketiga Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 27);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2001 Nomor 88 Seri D Nomor 71);
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU

SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah **Rp. 368.523.804.906,-,** bertambah sejumlah **Rp.32.203.415.082,-** sehingga menjadi **Rp. 400.727.219.988,-** dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan:		
	a. Semula	Rp.	318.715.095.849,-
	b. Bertambah	Rp.	30.400.000.000,-
	Jumlah Pendapatan	-	
	setelah perubahan	Rp.	349.115.095.849,-
2.	Belanja:		
	a. semula	Rp.	368.523.804.906,-
	b. Bertambah	Rp.	32.203.415.082,-
	Jumlah Belanja		
	setelah perubahan	Rp.	400.727.219.988,-
	Defisit setelah perubahan	. Rp.((51.612.124.139,-)

 3. Pembiayaan : a. Penerimaan : 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Penerimaan setelah perubahan 	Rp. 53.968.709.057,- Rp. 38.248.568.037,- Rp. 92.217.277.094,-			
b. Pengeluaran :1) Semula2) BertambahJumlah Pengeluaran	Rp. 4.160.000.000,- Rp. 5.514.858.536,-			
setelah perubahan Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp. 82.542.418.558,-			
tahun berkenaanPasa	Rp. 30.930.294.419,-			
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :				
 a. Pendapatan Asli Daerah : 1) Semula 2) Bertambah Jumlah pendapatan asli daerah 	Rp. 11.042.249.149,- Rp. 10.900.000.000,-			
setelah perubahan b. Dana perimbangan : 1) Semula 2) Bertambah Jumlah dana perimbangan	Rp. 21.942.249.149,- Rp. 291.683.000.000,- Rp. 17.750.000.000,-			
setelah perubahan	Rp. 309.433.000.000,-			
c. Lain-lain pendapatan daerah ya1) Semula	ng sah : Rp. 15.989.846.700,-			

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan.........Rp. 17.739.846.700,-

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak daerah:

1) Semula Rp. 1.430.275.000,-

2) Bertambah Rp. 0,

Jumlah pajak daerah

setelah perubahan...... Rp. 1.430.275.000,-

b. Retribusi daerah:

1) Semula Rp. 4.991.914.149,-

2) berkurang Rp. (200.000.000,-)

Jumlah retribusi daerah

setelah perubahan...... Rp. 4.791.914.149,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1) Semula Rp. 1.295.000.000,-

2) Bertambah Rp. 900.000.000,-

Jumlah hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan

setelah perubahan...... Rp. 2.195.000.000,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

1) Semula Rp. 3.325.060.000,-

2) Bertambah Rp. 10.200.000.000,-

Jumlah Lain-lain pendapatan

asli daerah yang sah

setelah perubahan...... Rp. 13.525.060.000,-

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana bagi hasil Pajak/bukan Pajak:

1) Semula Rp. 40.697.000.000,-

2)	Bertambah Jumlah dana bagi hasil pajak/bukan pajak setelah perubahan		17.750.000.000,- 58.447.000.000,-
1)	ana alokasi umum : Semula Bertambah Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	218.943.000.000,- 0,- 218.943.000.000,-
1)	ana alokasi khusus Semula Bertambah Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. Rp. Rp.	0,-
ayat (a. Hi 1)	Semula Bertambah Jumlah hibah	Rp. Rp.	6.680.228.000,-
1)	ana Bagi Hasil Pajak Provinsi : Semula Bertambah Jumlah dana bagi hasil pajak Provinsi setelah perubahan	Rp.	7.709.618.700,- 1.750.000.000,- 9.459.618.700,-
1)	antuan keuangan dari provinsi a Semula Bertambah Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau		1.600.000.000,-

dari pemerintah daerah lain setelah perubahan

Rp. 1.600.000.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung:

1) Semula Rp. 203.223.228.231,-

2) Bertambah Rp. 201.167.942,-

Jumlah belanja tidak langsung

setelah perubahan Rp. 203.424.396.173,-

b. Belanja Langsung:

1) Semula Rp. 165.300.576.675,-

2) Bertambah Rp. 32.002.247.140,-

Jumlah belanja langsung

setelah perubahan....... Rp. 197.302.823.815,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai:

1) Semula Rp. 175.247.902.031,-

2) Berkurang Rp. (1.981.945.058,-)

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan...... Rp. 173.265.956.973,-

b. Belanja Subsidi:

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 1.040.000.000,-

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan... Rp. 1.040.000.000,-

c. Belanja bantuan sosial:

1) Semula Rp. 18.244.743.000,-

2) Bertambah Rp. 593.113.000,-

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan... Rp. 18.837.856.000,d. Belanja bantuan keuangan: 1) Semula 9.080.583.200,-Rp. 2) Bertambah Rp. 350,000,000,-Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan.....Rp. 9.430.583.200,e. Belanja tidak terduga: 1) Semula Rp. 650.000.000,-200.000.000,-2) Bertambah Rp. Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan.... Rp. 850.000.000,-(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: Belanja pegawai: 1) Semula Rp. 20.620.680.600-2) Bertambah 238.763.700,-Rp. Jumlah belanja pegawai setelah perubahan...... Rp. 20.859.444.300,-Belanja barang dan jasa: 1) Semula Rp. 52.297.969.225,-2) Bertambah Rp. 15.685.327.036,-Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 67.983.296.261,-Belanja modal: c. 1) Semula 92.381.926.850,-Rp. 2) Bertambah 16.078.156.404,-Rp. Jumlah belanja modal Rp. 108.460.083.254,setelah perubahan.....

Pasal 4

(1)		mbiayaan Daerah sebagaimana di Penerimaan :	maksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
	u.	1) Semula	Rp. 53.968.709.057,-	
		2) Bertambah	Rp. 38.248.568.037.,-	
		Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rn 92 217 277 094 -	
	b.	Pengeluaran :	.πρ. 32.217.277.034,	
		1) Semula	Rp. 4.160.000.000,-	
		2) Bertambah	Rp. 5.514.858.536,-	
		Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 9.674.858.536	
			pada ayat (1) huruf a terdiri dari	
	_	nis pembiayaan :		
	a.		an Tahun Anggaran sebelumnya	
		(SiLPA):	B 51 060 700 057	
		1) Semula	Rp. 51.968.709.057,-	
		2) Bertambah	Rp. 37.148.709.601,-	
		Jumlah sisa lebih perhitungan		
		tahun anggaran sebelumnya (• •	
		setelah perubahan	Rp. 89.11/.418.658,-	
	b.	Pencairan dana cadangan :		
		1) Semula	Rp. 1.500.000.000,-	
		2) Bertambah	Rp. 0,-	
		Jumlah pencairan dana		
		cadangan setelah perubahan.	. Rp. 1.500.000.000,-	
	c.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman :		
		1) Semula	Rp. 500.000.000	
		2) Bertambah	Rp. 1.099.858.436,-	
		Jumlah penerimaan kembali		
		pemberian pinjaman		
		setelah perubahan	Rp. 1.599.858.436,-	

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya jenis pembiayaan Penyertaan modal (investasi):

1) Semula Rp. 4.160.000.000,-

2) Bertambah Rp. 5.514.458.536,-

Jumlah penyertaan modal

(investasi) setelah perubahanRp. 9.674.858.536,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

> Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 22 Agustus 2007

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H. FAKHRUDDIN

Diundangkan di Amuntai pada tanggal 22 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2007 NOMOR 16.

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SETDA

AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006